



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/20../PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Pasar VI, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 18 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor : 1008/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 18 Desember 2013 dengan dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Maret 2010 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: .../35/III/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;

- 2 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan tempat Pemohon bertugas di Kota Medan sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 3 (tiga) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu menuntut uang belanja kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Karyawan BUMD;
- 5 Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon dapat lebih bersabar, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Juli 2013 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Dra.Hj.Misnah, S.H;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya karena Pemohon meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Termohon, bahkan setelah pinjaman tersebut lunas, Pemohon mengambil lagi pinjaman uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus terjadi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor .../35/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama : Saksi I dan saksi II;



1 Saksi I : yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah pertama di rumah orangtua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah ke Medan, selanjutnya pernah di rumah saksi dan terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah orangtua Termohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juli 2013;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Sekarang Pemohon pulang ke rumah saksi di Pasar VI, Kelurahan Kwala Bingai Stabat;
- Karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah lima kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya sejak pertengahan tahun 2012 dan terakhir Juli 2013;
- Dalam salah satu pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Termohon kepada Pemohon "abang memberi gaji tidak cukup, harus ditambah", dijawab Pemohon "ya macam, mana gajiku memang cuma segitu" dijawab Termohon lagi "aku gak mau tau, abang tidak jujur" dijawab Pemohon "terserah kalau kau gak percaya";



- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pernah di Medan di tempat Pemohon bekerja dan pernah di rumah saksi;
- Karena selama ini Termohon terkadang sampai tiga hari tinggal bersama dengan Pemohon di Medan di tempat Pemohon bekerja, disamping itu saksi juga sama-sama bekerja ditempat Pemohon bekerja dan ketika bertengkar suara Pemohon dan Termohon keras, bahkan saksi beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon supaya jangan bertengkar lagi, sedangkan pertengkaran yang terjadi di rumah saksi terjadi ketika saksi bersama Pemohon pulang dari Medan, Termohon mendatangi Pemohon di rumah saksi, lalu terjadi pertengkaran lagi;
- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun selama ini saksi sudah beberapa kali berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Usaha mendamaikan atau menasehati saksi dilaksanakan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar dihadapan saksi;
- Usaha untuk mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon saksi lakukan pernah di tempat Pemohon bekerja dan pernah juga di rumah saksi;
- Yang hadir saksi beserta isteri saksi juga dihadiri Pemohon dan Termohon;
- Usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi tinggal bersama Termohon;

2 Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah, pertama di rumah orangtua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah ke Medan ditempat Pemohon bekerja, selanjutnya pernah di rumah orangtua Pemohon dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Termohon;
- Tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon yang terakhir secara bersama-sama di rumah orangtua Termohon;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juli 2013;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Sekarang Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Pasar VI Kwala Bingai Stabat;
- Karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah dua kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya pada awal tahun 2013 dan terakhir Juni 2013;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Termohon kepada Pemohon "kau tidak jujur, ngasih uang belanja kurang terus" dijawab Pemohon "ya bagaimana yang ada cuma segitu" dijawab lagi oleh Termohon "dasar abang tidak jujur, muak aku melihat abang"
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya di rumah orangtua Pemohon;
- Karena pada saat itu Pemohon dan Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon, tiba-tiba mereka bertengkar dengan suara keras di halaman rumah orangtua Pemohon, lalu saksi mendatangi Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dra.Hj.Misnah, S.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu *raj'i* yang diajukan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama S;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama Sunario bin Dipo Wikromo menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Juli 2013 telah pisah rumah dan keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama Suyatmin bin Suwandi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Juli 2013 telah pisah rumah dan keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Sunario bin Dipo Wikromo dan Suyatmin bin Suwandi masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2013 dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

- 1 Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Masdaniar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S. Ag., S.H. dan Drs. Muhammad Kasim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Masdaniar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Nusri Batubara, S. Ag., S.H. dan Drs. Muhammad Kasim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Masdaniar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Nusri Batubara, S. Ag., S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Sutrisno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 325.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H